



P U T U S A N

Nomor : 100/PID.B/2012/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **YAHYA IDRIS Alias AYAX;**-----
Tempat lahir : Makian;-----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Oktober 1967;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS di Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan;-----
Pendidikan : S1 (Tamat);-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d tanggal 17 Agustus 2010;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2010;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012;-----
5. Ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasia sejak tanggal 05 Januari 2012;-----

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diberikan di persidangan;-----

----- Setelah mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----



----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak**” yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Lembar surat keterangan pindah atas nama AMRIN HUSEN;-----

- 1 (satu) Lembar transkrip nilai atas nama AMRIN HUSEN;-----

(Tetap terlampir dalam berkas perkara ini);-----

- 1 (satu) Buku lapor hasil belajar SMA Negeri 2 Tidore atas nama ZULFIKAR DO TAHIR;---

- 2 (dua) Lembar KTP atas nama RIDWAN DO TAHIR;-----

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan Bobato Adat Kesultanan Tidore;-----

(Dikembalikan kepada yang berhak);-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio,dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2005 sampai dengan bulan Januari 2010 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun-tahun tersebut, bertempat dirumah terdakwa Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah beberapa kali memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau Vokasi tanpa hak antara beberapa perbuatan terdakwa tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu yang berlainan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX dihubungi oleh calon-calon yang hendak melanjutkan kuliah di Universitas Nuku, antara lain : Mahmud Umar, Amrin, Kader Diasamo, Musa Ahmad dan beberapa orang lain sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, mereka bermaksud meminta bantuan terdakwa yang merupakan pengurus Universitas Terbuka (UT) Halmahera Tengah yang pernah berkedudukan di Soasio untuk dibuatkan Transkrip Nilai Palsu dan Surat Keterangan bahwa mereka pernah kuliah Universitas Terbuka (UT);-----
- Bahwa setelah menyanggupi untuk memberikan bantuan dimaksud, terdakwa kemudian melihat contoh Transkrip Nilai dalam buku petunjuk dari Universitas Terbuka (UT), lalu membuat Transkrip Nilai tersebut di rental computer dengan mengarang sendiri nilai dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), yang tertera dalam transkrip nilai;-----
- Bahwa seteralah Transkrip Nilai Palsu dan Surat Keterangan Pernah Kuliah di Universitas Terbuka (UT) Kabupaten Halmahera Tengah tersebut selesai dibuat, terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH sebagai Ketua BPP-UT Halmahera Tengah dan wakil KPH bidang akademik dengan menggunakan pena tinta cair warna hitam;-----
- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH tanpa sepengetahuan dari saksi yang bersangkutan;-----
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan dan transkrip nilai palsu juga tanpa sepengetahuan dan ijin Universitas Terbuka Halmahera Tengah;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2005 sampai dengan bulan Januari 2010 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun-tahun tersebut, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah beberapa kali memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau Vokasi tanpa hak antara beberapa perbuatan terdakwa tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu yang berlainan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX dihubungi oleh calon-calon yang hendak melanjutkan kuliah di Universitas Nuku, antara lain : Mahmud Umar, Amrin, Kader Diasamo, Musa Ahmad dan beberapa orang lain sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, mereka bermaksud meminta bantuan terdakwa yang merupakan pengurus Universitas Terbuka (UT) Halmahera Tengah yang pernah berkedudukan di Soasio untuk dibuatkan Transkrip Nilai Palsu dan Surat Keterangan bahwa mereka pernah kuliah Universitas Terbuka (UT);-----
- Bahwa setelah menyanggupi untuk memberikan bantuan dimaksud, terdakwa kemudian melihat contoh Transkrip Nilai dalam buku petunjuk dari Universitas Terbuka (UT), lalu membuat Transkrip Nilai tersebut di rental computer dengan mengarang sendiri nilai dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), yang tertera dalam transkrip nilai;-----
- Bahwa seterusnya Transkrip Nilai Palsu dan Surat Keterangan Pernah Kuliah di Universitas Terbuka (UT) Kabupaten Halmahera Tengah tersebut selesai dibuat, terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH sebagai Ketua BPP-UT Halmahera Tengah dan wakil KPH bidang akademik dengan menggunakan pena tinta cair warna hitam;-----

- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH tanpa sepengetahuan dari saksi yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuat surat keterangan dan transkrip nilai palsu juga tanpa sepengetahuan dan ijin Universitas Terbuka Halmahera Tengah;-----

----- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI M SALEH Alias DEDI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;--
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat;-----
 - Bahwa setahu saksi ada 7 (Tujuh) orang mahasiswa yang meminta bantuan saksi untuk dibuat transkrip nilai dan saksi meminta bantuan ke terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX-----
 - Bahwa setahu saksi setiap kali dilakukan pemalsuan transkrip nilai dilakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);-----
 - Bahwa setahu saksi pemalsuan surat berupa transkrip nilai sudah 7 (Tujuh) kali dilakukan oleh terdakwa karena saksi sendiri yang menghubungi terdakwa untuk membantu 7 (Tujuh) orang mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Universitas Nuku;-----
 - Bahwa setahu saksi pemalsuan tanda tangan dalam transkrip nilai dan surat keterangan pindah dari Universitas Terbuka (UT) dilakukan dengan menggunakan pena tinta cair warna hitam oleh terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX;-----
 - Bahwa setahu saksi yang berhak dan berwenang mengeluarkan transkrip nilai hanya Universitas Terbuka Pusat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format transkrip nilai dibuat dari kertas HVS biasa dan langsung di Print dan capnya diambil dari Universitas Terbuka (UT);-----
- Bahwa pengurus Universitas Terbuka di daerah Kota Tidore Kepulauan adalah saksi Ridwan Dano Taher,SH sebagai Ketua BPP (Badan Pengelola dan Pembinaan);-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX bertugas di Universitas Terbuka (UT) sebagai Pembantu Registrasi;-----
- Bahwa setahu saksi ada 100 (Seratus) orang mahasiswa yang mendapat transkrip nilai untuk masuk pada Universitas Nuku;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, keterangan yang salah yaitu terdakwa hanya menandatangani transkrip nilai hanya sebanyak 2 (dua) kali;-----

2. Saksi DRS. M. RIDA SALEH, MSI Alias RIDA :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa saksi sebelum menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) saksi bertugas di Universitas Terbuka (UT) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2003;-----
- Bahwa saksi selama bertugas di Universitas Terbuka (UT) sebagai Staf Pelaksana bidang Akademik Registrasi Mahasiswa yang melaksanakan Ujian dan hasil Ujian tersebut dikirim ke Pusat dan mengurus dan menerima hasil Ujian yang dikirim dari Pusat;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX dihadirkan ke persidangan karena telah memalsukan tanda tangan dan mengeluarkan transkrip nilai palsu yang pada awalnya Mahasiswa masih Semester IV dipindahkan ke Universitas Nuku menjadi Semester VI sampai dengan Semester VII;-----
- Bahwa setahu saksi Mahasiswa yang dipindahkan ke Universitas Nuku sekitar 100 (Seratus) orang lebih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat transkrip nilai ke Universitas Lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saksi pernah menanda tangani transkrip nilai atau tidak karena banyak sekali yang harus ditanda tangani oleh saksi selaku Ketua KPH;-----
- Bahwa setahu saksi format transkrip nilai yang asli harus memiliki no seri dan logo Universitas Terbuka (UT);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi MUH. SOFYAN DO MUSA,SE, Alias MUDA :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan transkrip nilai atau pemalsuan;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan mahasiswi yang bernama Rukmini Mesir yang pindah dari Universitas Terbuka (UT) STMIK yang ada kejanggalan di transkrip nilai, karena Ijazah SMA nya lulusan tahun 2005 sedangkan transkrip nilai tahun 2006 yang SKS nya sudah melebihi untuk mendapatkan gelar Sarjana;-----
- Bahwa setahu saksi Mahasiswi atas nama Rukmini Mesir pindah ke STMIK pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2010 yang bertempat di Campus STMIK Tidore Mandiri, Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa sebelumnya Mahasiswi atas nama Rukmini Mesir sebelumnya telah menghubungi saksi;--
- Bahwa saksi merasa curiga ketika melihat transkrip nilai dan ijazah yang di miliki oleh Rukmini Mesir;-----
- Bahwa setahu saksi jika transkrip nilai dikeluarkan sepihak oleh terdakwa maka sangat merugikan pihak Universitas Terbuka (UT) Pusat;-----
- Bahwa transkrip nilai dan ijazah yang di bawa oleh Rukmini Mesir tidak sesuai sehingga saksi kemudian menyuruh agar Rukmini Mesir untuk tidak melanjutkan pendaftaran pada STMIK;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Rukmini Mesir yang mana transkrip nilai dan Ijazah tersebut Rukmini Mesir peroleh dari ipar nya yang bernama Tenos yang mana iparnya tersebut mendapatkan transkrip nilai dan ijazah tersebut melalui terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi ABDUL KADER M. SALEH, SE. MSI :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pemalsuan surat;-----
- Bahwa bekerja sebagai Dekan Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai dekan fisip di Universitas Nuku ada sekitar 100 (Seratus) lebih Mahasiswa yang pindah dari Universitas Terbuka (UT) ke Universitas Nuku;-----
- Bahwa saksi menerima Mahasiswa pindahan dari Universitas Terbuka (UT) ke Universitas Nuku karena dalam surat keterangan pindah dan transkrip nilai ada tanda tangan dan cap sehingga saksi menerima perpindahan para mahasiswa tanpa terlebih dahulu di cek pada pihak Universitas Terbuka (UT) tersebut;-----
- Bahwa pada saat mahasiswa ingin membuat transkrip nilai dan surat keterangan pindah terlebih dahulu harus menghubungi saksi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

6. Saksi Drs. HASANUDDIN MD. MSc :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Rektor pada Universitas Nuku terakhir pada tanggal 25 Maret 2006;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Nuku saksi pernah menerima Mahasiswa pindahan dari Universitas Terbuka (UT);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Mahasiswa pindahan dari Universitas Terbuka selain pindah ke Universitas Nuku juga pindah ke Universitas Muhammadiyah Ternate;-----

- Bahwa pada saat saksi selaku Rektor pada Universitas Nuku saat menerima berkas transkrip nilai dan ijazah para Mahasiswa pindahan dari Universitas Terbuka (UT) ternyata ada yang palsu sehingga saksi selaku Rektor Universitas Nuku telah membatalkan transkrip nilai dan ijazah para mahasiswa tersebut yang berjumlah keseluruhan 132 yang terdiri dari program studi Administrasi Negara berjumlah 122 Mahasiswa, program studi Manajemen berjumlah 7 Mahasiswa dan program studi Agribisnis berjumlah 3 Mahasiswa;-----

- Bahwa setahu saksi perpindahan Mahasiswa dengan cara memalsukan tanda tangan dalam transkrip nilai dan surat keterangan pindah tersebut sangat merugikan pihak Universitas Terbuka (UT)

Pusat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

7. Saksi MUSA AHMAD Alias MUSA :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Daerah Halmahera Tengah dibagian Ekonomi Pembangunan;-----
- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX di rumahnya untuk membantu saksi membuat transkrip nilai dan surat keterangan pindah ke Universitas Nuku;-----
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX untuk mendapatkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai karena saksi ingin merubah nasib, dengan kuliah dan wisuda akan mendapatkan gelar S1 (Strata 1) sehingga dapat menambah penghasilan saksi selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil);-----
- Bahwa saksi meminta pada terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX untuk membuat transkrip nilai dan surat keterangan pindah dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun di tolak oleh terdakwa dan saksi hanya membayar terdakwa sebesar Rp. 2.00.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi kuliah dengan cara memalsukan transkrip nilai dan surat keterangan pindah tersebut dapat merugikan pihak Universitas Terbuka (UT) Pusat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX dapat membuat transkrip nilai dan surat keterangan pindah palsu dari Saksi RIDWAN DANO TAHIR;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Ahli atas nama SOLEMAN RAJAWANEM,SE Alias SOLE meskipun telah dipanggil dengan patut ke persidangan, namun karena tempat tinggal Saksi Ahli yang cukup jauh sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi Ahli tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah salah satu ahli dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, berdasarkan Surat Tugas, Nomor : 216/L12/KP/2010 tanggal 06 April 2010;-----
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi ahli sebagai Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Akreditasi dan Kelembagaan;-----
- Bahwa proses perpindahan seorang Mahasiswa ke Universitas lain dalam lingkup Universitas Swasta khususnya dalam wilayah XII dapat dilakukan apabila ada surat keterangan pindah dan transkrip nilai dari Universitas awalnya, setelah itu barulah seorang Mahasiwa bias pindah dan dapat diterima oleh Universitas tujuannya;-----
- Bahwa setahu saksi selaku ahli apabila pihak Universitas hendak menerima Mahasiswa pindahan dari sebuah Universitas maka harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Universitas Mahasiswa sebelumnya;-----
- Bahwa konfirmasi Mahasiswa pindahan diatur dalam Peraturan Akademik yang dibuat oleh Perguruan Tinggi Swasta;-----
- Bahwa semua Perguruan Tinggi yang berada di Wilayah Kopertis XII memiliki aturan yang sama;-----
- Bahwa setahu saksi Perguruan Tinggi seperti Universitas Nuku yang berada di bawah naungan kopertis wilayah XII juga mempunyai peraturan akademik yang mengatur mengenai syarat perpindahan mahasiswa juga mengatur tentang proses pembelajaran;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerima dan mengeluarkan seorang mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi adalah seorang Rektor sedangkan untuk Sekolah Tinggi yang mempunyai kewenangan adalah Ketua Sekola Tinggi tersebut;-----
- Bahwa Peraturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak dan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai adalah semua pengurus pada semua Universitas/Perguruan Tinggi asalkan ada persetujuan dari Rektor dan apabila tidak adanya persetujuan dari Rektor maka semuanya tidak dapat berjalan;-----
- Bahwa menurut saksi selaku ahli kewenangan untuk menanda tangani transkrip nilai dan surat keterangan pindah hanya dapat dilakukan pada Universitas Terbuka (UT) Pusat dan tidak dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua Harian Universitas Terbuka (UT) Kabupaten Halmahera Timur;-----
 - Bahwa menurut saksi selaku ahli penerimaan mahasiswa pindahan yang dilakukan oleh pihak Universitas Nuku tersebut merupakan suatu pelanggaran akademik karena selain Universitas Nuku tidak mengkonfirmasi balik, Universitas Nuku juga tidak mempunyai konferensi nilai karena rata-rata mahasiswa yang pindah dari Universitas Terbuka ke Universitas Nuku mempunyai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang sudah bisa memperoleh gelar sarjana;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **YAHYA IDRIS Alias AYAX** dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa surat keterangan pindah dan transkrip nilai pertama kali dibuat oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun sekitar tahun 2005 yang mana pada saat itu Universitas Terbuka (UT) sudah pindah ke ternate;-----
 - Bahwa surat keterangan pindah dan transkrip nilai dibuat oleh terdakwa dengan cara mengetik sendiri dengan menggunakan komputer lengkap dengan menggunakan file yang sudah ada pada komputer dengan hanya mengganti nama yang mana komputer tersebut berada dirumah terdakwa sendiri yang beralamat di jalan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;-----
 - Bahwa terdakwa membuat sendiri surat keterangan pindah dan transkrip nilai dengan memalsukan tanda tangan Wakil KPH (Ketua Pelaksana Harian) Universitas Terbuka (UT) yakni saksi RIDWAN DANO TAHIR,SH;-----
 - Bahwa untuk pembuatan 1 (Satu) surat keterangan pindah dan transkrip nilai terdakwa dibayar mulai dari Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan bahkan ada Mahasiswa yang sama sekali tidak membayar terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa merasa takut untuk membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai namun terdakwa diperintahkan oleh saksi KADER M SALEH selaku Dekan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keterangan pindah dan transkrip nilai dibuat oleh terdakwa terakhir pada tahun 2009;-----

- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai palsu karena ingin membantu Mahasiswa merubah nasib namun terdakwa mengakui telah membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai dengan cara yang salah;-----
- Bahwa Nomor Induk Mahasiswa terdakwa ambil dari kartu ujian atau kartu mahasiswa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemalsuan surat keterangan pindah dan transkrip nilai sudah secara berulang kali yakni sebanyak 30 (Tiga Puluh) kali;-----
- Bahwa untuk menandatangani surat keterangan pindah dan transkrip nilai terdakwa menggunakan pena tinta cair berwarna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun dalam tahun 2005 bertempat dirumah terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dilakukan pemalsuan surat keterangan pindah dan transkrip nilai atas nama AMRIN HUSEN Alias AMRIN;-----
2. Bahwa benar terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai dengan cara menggunakan 1 (satu) perangkat komputer lengkap dengan menggunakan nama file yang sudah ada sebelumnya saat terdakwa masih menjadi pengurus di Universitas Terbuka (UT) Soasio Kabupaten Halmahera Tengah dengan meniru tanda tangan saksi RIDWAN DANO TAHIR,SH;-----
3. Bahwa benar tujuan terdakwa membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai palsu karena ingin membantu Mahasiswa merubah nasib namun terdakwa mengakui telah membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai dengan cara yang salah;-----
4. Bahwa benar pemalsuan transkrip nilai dan surat keterangan pindah dilakukan oleh terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX sebanyak 30 (Tiga Puluh) kali dengan mengatasnamakan RIDWAN DANO TAHIR,SH selaku Wakil Ketua Pelaksana Harian Bidang Akademik Universitas Terbuka (UT) Soasio Kabupaten Halmahera Tengah;-----
5. Bahwa benar perbuatan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX yang membuat transkrip nilai dan surat keterangan pindah palsu tersebut dilakukan sudah berulang kali dengan bayaran sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saksi Drs.HASANUDDIN,MD,MSc selaku Rektor pada Universitas Nuku saat menerima berkas transkrip nilai dan ijazah para Mahasiswa pindahan dari Universitas Terbuka (UT) ternyata ada yang palsu sehingga saksi selaku Rektor Universitas Nuku telah membatalkan transkrip nilai dan ijazah para mahasiswa tersebut yang berjumlah keseluruhan 132 yang terdiri dari program studi Administrasi Negara berjumlah 122 Mahasiswa, program studi Manajemen berjumlah 7 Mahasiswa dan program studi Agribisnis berjumlah 3 Mahasiswa;-----
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX sangat merugikan banyak orang karena mahasiswa yang telah selesai kuliah dan mendapat gelar sarjana telah dilakukan pembatalan ijazah melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Nuku;-----
8. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX juga merugikan nama baik Universitas Terbuka (UT) karena tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai kepada mahasiswa yang pindah ke Universitas Nuku Halmahera Tengah Kota Tidore Kepulauan;-----

----- Menimbang. Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Tanda tangan) Nomor : 627/DTF/VII/2010 yang dalam kesimpulannya menyebutkan : Tanda tangan QT 1 dan QT 2 Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan RIDWAN DANO TAHIR,SH., pada dokumen seperti tersebut pada BAB I A1 dan 1 A2 diatas (QT1 dan QT2) dengan Tanda tangan dokumen RIDWAN DANO TAHIR,SH., pada **dokumen Pembanding (KT) adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda**;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa **1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pindah atas nama AMRIN HUSEN dan 1 (satu) Transkrip Nilai atas nama AMRIN HUSEN, 1 (satu) 1 (satu) Buku lapor hasil belajar SMA Negeri 2 Tidore atas nama Zulfikar Do Tahir,SH., 2 (dua) Lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama RIDWAN DO TAHIR,SH., dan 1 (satu) Lembar surat pernyataan Bobato Adat Kesultanan Tidore**, barang bukti mana diakui keberadaanya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif yaitu saling mengecualikan satu dengan yang lainnya maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis lebih memilih membuktikan dakwaan yang Kedua yang Unsur-Unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

1. UNSUR BARANG SIAPA;-----
2. UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU atau MEMALSUKAN SURAT;-----
3. UNSUR YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK atau PERIKATAN atau SESUATU PEMBEBASAN HUTANG;-----
4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERGUNAKANNYA atau MENYURUH ORANG LAIN MEMPERGUNAKANNYA SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN;-----
5. UNSUR YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN;-----
6. UNSUR PERBUATAN BERLANJUT;-----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YAHYA IDRIS Alias AYAX** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2 Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa benar terdakwa **YAHYA IDRIS Alias AYAX** membuat surat keterangan pindah dan transkrip nilai dengan cara menggunakan 1 (satu) perangkat komputer lengkap dengan menggunakan nama file yang sudah ada sebelumnya saat terdakwa masih menjadi pengurus di Universitas Terbuka (UT) Soasio Kabupaten Halmahera Tengah dengan meniru tanda tangan saksi **RIDWAN DANO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR,SH selaku Wakil KPH (Ketua Pelaksana Harian) Bidang

Akademik;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak atau Perikatan atau Sesuatu Pembebasan Hutang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX sangat merugikan banyak orang karena mahasiswa yang telah selesai kuliah dan mendapat gelar sarjana telah dilakukan pembatalan ijazah melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Nuku;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya/Menyuruh Orang Lain Mempergunakannya Seolah-olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar perbuatan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX telah memalsukan tanda tangan saksi RIDWAN DANO TAHIR,SH selaku Wakil KPH (Ketua Pelaksana Harian) Bidang Akademik pada surat keterangan pindah dan transkrip nilai mahasiswa, dengan surat tersebut mahasiswa yang pindah ke Universitas Nuku Halmahera Tengah di Kota Tidore Kepulauan dapat diterima menjadi mahasiswa dan bahkan ada yang sudah mendapatkan gelar sarjana;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.5 Unsur Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Orang Lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX juga merugikan nama baik Universitas Terbuka (UT) karena tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pindah dan transkrip nilai kepada mahasiswa yang pindah ke Universitas Nuku Halmahera Tengah Kota Tidore Kepulauan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6 Unsur Perbuatan Berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut yakni jika dilihat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX telah melakukan pemalsuan surat keterangan pindah dan transkrip nilai secara berulang-ulang sebanyak 30 (Tiga Puluh) kali yang dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang dilakukan di rumah terdakwa YAHYA IDRIS Alias AYAX di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Kerugian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;-

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan pihak Universitas Terbuka (UT) mengalami kerugian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung Sistem Pendidikan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah _____ saat ini;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama _____ kali _____ (first offender);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----

- Terdakwa _____ merupakan _____ tulang _____ punggung keluarganya;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap perkara memiliki diferensiasi kualitas dan bobot yang menimbulkan gradasi antara satu dengan lainnya, olehnya itu pidana penjara dibawah minimum yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup tepat dan adil;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini;-----

- 2 (dua) Lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama RIDWAN DO TAHIR,SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar surat pernyataan Bobato Adat Kesultanan

Tidore;-----

(Dikembalikan kepada yang berhak);-----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)**;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada **Hari RABU, Tanggal 08 Februari 2012** oleh kami **H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**, dan **DENNIHENDRA ST PANDUKO,SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari KAMIS, Tanggal 09 Februari 2012** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARIDA ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **I DEWA MADE MERTAYASA,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**

H. SYAMSUDDIN LA HASAN, SH.

II. **DENNIHENDRA ST PANDUKO,SH.**

PANITERA PENGGANTI

FARIDA ARDANAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)